

Komparasi Hukum Pada Fatwa *Cryptocurrency* di Malaysia dan Timur Tengah

Mirza Al Fajri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
22203012031@student.uin-suka.ac.id

Fahmi Makraja

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
fahmimakraja@gmail.com

Abstract

Cryptocurrency is a digital currency that is used as a means of exchange for online transactions. The use of Cryptocurrency has become a hot issue in the world, considering the significant current of change in digital technology, so an in-depth study regarding Cryptocurrency law is very necessary. This research discusses legal comparisons on Cryptocurrency fatwas in Malaysia and the Middle East. The aim of this research is to analyze and compare the legal status of Cryptocurrency fatwas in Malaysia and the Middle East. The method used in this research is a comparative juridical approach. The research results show that there are differences between Cryptocurrency fatwas in Malaysia and the Middle East, these differences are based on different legal reasons. In Malaysia, a study of sharia law explains that Cryptocurrency does not meet the criteria as a currency. In Egypt, the use of Cryptocurrency has the potential to damage the economic order considering that the transaction exchange medium used is not in accordance with Sharia law. In Pakistan, Cryptocurrency is against the terms of money set by FATT. In Saudi Arabia, Cryptocurrency opens up opportunities for illegal transactions and is contrary to Islamic economic rules. And Iran, Ayatollah Ali Khamenei's group gave a signal that it would allow the use of Cryptocurrency, but other groups opposed the use of Cryptocurrency as a medium of exchange or commodity.

Keywords: *Cryptocurrency, Malaysian Fatwa, Middle East, Sharia Economic Law; Business Law, FinTech Law*

Abstrak

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang digunakan sebagai alat tukar transaksi online. Penggunaan Cryptocurrency telah menjadi isu hangat di dunia, mengingat arus perubahan teknologi digital yang signifikan, sehingga kajian mendalam terkait hukum Cryptocurrency sangat diperlukan. Penelitian ini membahas tentang Komparasi hukum pada fatwa Cryptocurrency di Malaysia dan timur tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa serta mengkomparasikan status hukum pada fatwa Cryptocurrency di Malaysia dan

Timur Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara fatwa Cryptocurrency di Malaysia dan Timur tengah, perbedaan tersebut dilandaskan pada alasan hukum yang berbeda-beda. Di Malaysia, kajian hukum syara' menjelaskan bahwa Cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang. Di Mesir, penggunaan Cryptocurrency dapat berpotensi merusak tatanan ekonomi mengingat alat tukar transaksi yang digunakan tidak sesuai dengan hukum syara'. Di Pakistan, Cryptocurrency bertentangan dengan syarat uang yang ditetapkan oleh FATT. Di Arab Saudi, Cryptocurrency membuka peluang terjadinya transaksi ilegal dan bertentangan dengan kaidah ekonomi Islam. Dan Iran, kelompok Ayatollah Ali Khamenei memberikan isyarat kebolehan penggunaan Cryptocurrency, namun kelompok lain menentang atas penggunaan Cryptocurrency sebagai alat tukar atau komoditas.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Fatwa Malaysia, Timur Tengah, Hukum Ekonomi Syariah; Hukum Bisnis; Hukum Teknologi Keuangan*

Pendahuluan

Cryptocurrency merupakan bentuk mata uang baru yang digunakan baik dalam transaksi keuangan maupun sebagai komoditas. Keberadaannya dalam sistem keuangan dipertentangkan dan dianggap dapat menghancurkan arus keuangan di dunia. Maka dalam beberapa kasus ada negara-negara yang melegalkan dan memberikan fatwa tentang kebolehan juga larangan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi ataupun komoditas sehingga perlu kajian yang mendalam terhadap eksistensinya dalam kacamata hukum yuridis maupun segi fikih. Keberadaannya tidak memberikan dampak pada aspek mengganggu aktifitas keuangan di suatu negara. Dalam kajian fikih klasik mata uang didefinisikan sebagai alat transaksi yang memiliki nilai baik berupa emas maupun perak atau dikenal dengan dinar dan dirham sehingga dapat digunakan untuk melakukan pembelian atas suatu barang tertentu yang senilai dengan mata uang tersebut. Sedangkan dalam perkembangannya mata uang berubah menjadi uang kertas (kartal) yang digunakan di seluruh dunia dan memiliki sebutan yang berbeda-beda seperti dollar, poundsterling, riyal, yen, ringgit, rupee, dan juga rupiah.

Cryptocurrency merupakan hasil dari cryptography yang merupakan salah satu cabang ilmu camputan yang memadukan antara konsep perhitungan matematika dan ahli komputer, sehingga dapat diolah dan diterapkan untuk aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis transaksi dengan menggunakan mata uang digital. Perkembangan transaksi keuangan dalam aspek digital ini kemudian yang mendorong munculnya *Cryptocurrency* sebagai bentuk alat tukar maupun komoditi yang diperjualbelikan sehingga eksistensinya perlu diperhatikan. Pada

dasarnya *Cryptocurrency* memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang tradisional lainnya, hanya saja mata uang kripto digunakan melalui block data yang ditautkan ke hash untuk validasi, seperti ether, Zcash, Lisk, StorjCoinX, Ripple dan Bitcoin.(Jati & Zulfikar, 2021)

Di Indonesia, eksistensi *Cryptocurrency* masih abu-abu, artinya belum ada regulasi yang secara legal mengatur implementasi *Cryptocurrency* di Indonesia. Sejauh ini tidak ada Undang-Undang atau Peraturan pemerintah yang membahas tentang *Cryptocurrency* di Indonesia.(Astutik & Ghozali, 2022) Namun melihat dari perkembangan dan eksistensi *Cryptocurrency* di Indonesia semakin meningkat, beberapa lembaga keagamaan telah mengeluarkan fatwa tentang *Cryptocurrency*. Seperti, LBM PWNU Yogyakarta yang membolehkan penggunaan *Cryptocurrency* baik sebagai mata uang maupun sebagai komoditas. Berbeda dengan fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan *Cryptocurrency*.

Penelitian serupa yang membahas kedudukan fatwa hukum *Cryptocurrency* yang dilakukan (Mufatzizah, 2023) secara garis besar hanya membahas tentang perbedaan fatwa luar negeri dengan lembaga PWNU Jawa Timur dan PWNU Yogyakarta, penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan konseptual sedangkan penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan juga penelitian ini ada negara-negara yang berbeda antara satu sama lain, kemudian (Ausop & Aulia, 2018) penelitian ini meneliti tentang sistem operasional teknologi blockchain sebagai platform transaksi serta keabsahan hukum pada implemenasinya sedangkan pada penelitian ini melakukan perbandingan antar satu fatwa dengan fatwa lainnya di beberapa negara dan urgensinya terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh (Akbar & Huda, 2022) lebih berfokus pada substansi keharaman *Cryptocurrency* menurut MUI hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan.

Berbicara tentang *Cryptocurrency* tentu bukan hanya di Indonesia saja penggunaannya, namun juga banyak negara lain di dunia. Berdasarkan analisis dari statistika, pengguna *Cryptocurrency* diperkirakan mencapai 992,50 juta pengguna pada tahun 2028, artinya penetrasi pengguna akan mencapai 10,76% pada tahun 2024 dan diperkirakan akan mencapai 12,39% pada tahun 2028.(Lucas Romero, 2024)

Penggunaan *Cryptocurrency* diberbagai negara di dunia tentu memiliki perbedaan dari segi ketentuan dan legalitas di masing-masing negara, seperti negara Malaysia yang secara umum menutup pintu untuk penggunaan *Cryptocurrency*, namun tentu memiliki legal reasoning dalam mengeluarkan fatwa haram tersebut. Mesir, *Darul Ifta' Misriyyah* mengeluarkan fatwa tentang

haramnya *Cryptocurrency*. Pakistan dan Arab Saudi kompak mengatakan bahwa transaksi dengan *Cryptocurrency* adalah tindakan ilegal. Berbeda dengan negara Iran yang memiliki perbedaan pendapat tentang *Cryptocurrency*, kelompok seperti Ayatollah Ali Khamenei pemimpin tertinggi Iran yang menetapkan bahwa, pembelian, penjualan dan produksi mata uang digital harus mengikuti hukum dan peraturan negara Iran dan kelompok lain Seperti Ayatollah Hossein Nouri Hamedani, Naser Makarem Shirazi dan Hossein Vahid Khorasani menginteruksikan untuk menghindari transaksi menggunakan *Cryptocurrency*. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut mengenai komparasi hukum pada fatwa *Cryptocurrency* di Malaysia dan Timur Tengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini di kategorikan kedalam penelitian kualitaitaif atau dikenal *interpretative researche* dengan menafsirkan data-data yang diperoleh sehingga memerlukan kemampuan analisis dan pengetahuan yang mencukupi mengenai permasalahan yang diteliti (Raco, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggali sumber data melalui fatwa-fatwa yang telah diputuskan tentang *Cryptocurrency* di Malaysia dan Timur Tengah. Sehingga dibutuhkan kajian kepustakaan (*library researche*) tentang teori-teori dan fatwa melalui buku-buku, jurnal, website serta publikasi yang berhubungan dengan pembahasan kripto.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Teori Komparasi Hukum

Komparasi Hukum perlu dijelaskan sebagai substansi pada kajian ini sehingga hal ini melekat dan memiliki hubungan persamaan atau perbedaan antara satu sama lain. Secara terminologi komparasi memiliki arti sebagai perbandingan yang dalam pengertian lebih lanjut adalah indentifikasi terhadap perbandingan hukum yang satu dengan lainnya.

Definisi yang lain menjelaskan bahwa komparasi hukum dipahami sebagai kegiatan yang ilmiah dengan menjadikan hukum sebagai objek dan perbandingan sebagai pisau analisis pada fenomena ilmiah tersebut namun tidak terbatas hanya membandingkan tetapi perbaduan dari berbagai disiplin ilmu maupun sudut pandang dan bagaimana caranya agar kita mengawal hukum itu selayaknya berjalan (Lukito, 2016). Perbedaan dalam penentuan suatu hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti budaya, agama, sosial ekonomi, politik, historis dan lain sebagainya, sehingga pengkajiaan ini menarik untuk dilakukan untuk melihat hal apa saja yang mempengaruhi hukum tersebut.

2. Fatwa

Fatwa merupakan merupakan jawaban yang dikeluarkan oleh ahli agama atau disebut sebagai mufti dalam khazanah keilmuan Islam terhadap pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang terjadi pada masa tertentu yang berkenaan dengan hukum-hukum syara' yang dalilnya tidak dijelaskan secara utuh atau problematika yang terjadi merupakan hal-hal baru yang tidak dijelaskan sebelumnya. Sehingga eksistensi fatwa dapat menjadi solusi dari masalah yang dialami oleh masyarakat Islam atau mereka yang terikat dengan fatwa tersebut (Mardani, 2015).

Zamakhshari dalam terminologinya fatwa adalah jawaban hukum syara' tentang problematika individu atau general, As-Syatibi mendefinisikan fatwa sebagai kata *al-Ifta* dengan makna keterangan-keterangan atau penjelasan mengenai hukum syariat dan tidak bersifat mengikat dan memaksa untuk mematuhi dan mengikutinya. Dalam kitab *Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha* hal ini juga dijelaskan bahwa eksistensi fatwa tidak mengikat bagi penanya fatwa (Mukhlisin et al., 2018).

Problem yang timbul dalam hal-hal teknologi seingkali membutuhkan menimbulkan kompleksitas pada penerapannya sehingga jawaban-jawaban atas probelamatika tersebut haruslah harus dijelaskan secara rinci oleh mereka yang mengerti dan menguasai tentang hukum agama Islam (Mardani, 2011).

3. Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk secara ril atau nyata perwujudannya namun dapat digunakan untuk melakukan transaksi hal ini dijelaskan oleh Alexsander Benrentsen dan Febian Schar dalam tulisannya, sedang Nakamoto mendefinisikan *crypto* sebagai sarana pembayaran melalui *e-wallet* dengan cara (P2P) dengan cara *men-direct* langsung transaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya tanpa melalui lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh negara (Ausop & Aulia, 2018).

Kepemilikan *crypto* bernaung pada sistem teknologi *blockchain* yang merupakan suatu perangkat lunak komputer yang memiliki *data base* sebagai buku besar akuntansi dunia yang koneksinya terhubung ke seluruh jaringan pengguna uang virtual ini. Transaksi yang dilakukan pada sistem ini memiliki protokol yang harus dipatuhi sehingga adanya transaksi tidak dapat dilakukan pelacakan karena data yang terenkripsi akan berubah menjadi angka-angka acak sehingga menjadi anonim.

Hal ini tentu menjadi keresahan suatu negara dimana transaksi yang seharusnya melibatkan pihak lembaga yang berwenang namun tidak semestinya juga *crypto* ini tidak memiliki nilai intrinsik yang stabil sehingga

dapat menyebabkan suatu negara atau wilayah tersebut mengalami fluktuatif nilai dari mata uang tersebut. Cryptocurrency dapat dikatakan kumpulan aset digital yang didesain untuk dapat digunakan sebagai alat tukar yang berbasis kriptografi melalui enkripsi algoritma sebagai landasan untuk keamanan transaksi keuangan digital, pengontrolan unit tambahan baru, serta verifikasi dan validasi aktivitas transfer aset.

4. Sistem Transaksi Cryptocurrency

Transaksi menggunakan Cryptocurrency memang sangat menarik, dimana penggunaan mata uang kripto sangat flexible, bisa melakukan transaksi dengan cepat dan mudah dimanapun dan kapanpun. Alat yang dibutuhkan dalam transaksi adalah PC atau smartphone yang mempunyai akses jaringan (internet). Penggunaan mata uang kripto atau Cryptocurrency, konsep dasarnya adalah pencatatan terhadap seluruh histori transaksi yang berjalan, termasuk nilai transaksi dan tujuannya. Ketika seseorang akan mengirimkan uang kepada penerima, maka setiap informasi akan diberikan pada kedua belah pihak, hal ini dilengkapi dengan private key untuk pengamanan berupa tanda tangan digital (Hamin, 2020).

Cryptocurrency memiliki sistem pengawasan yang biasanya diatur oleh protokol yang ditetapkan yang menentukan berapa banyak koin yang dapat dibuat, bagaimana mereka dibuat dan bagaimana integritas buku besar dilindungi. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Protokol ini dimaksudkan agar Cryptocurrency yang dibuat setara dengan peraturan dan undang-undang pemerintah yang mendukung uang kertas, dan kekuatannya akan memengaruhi kepercayaan pada mata uang digital, dan oleh karena itu, penawaran dan permintaannya, biasanya blockchain Cryptocurrency diatur sedemikian rupa sehingga sulit atau tidak mungkin untuk mengubah protokol operasinya (Siswanto et al., 2020).

5. Penggunaan Cryptocurrency di Dunia

Eksistensi Cryptocurrency tidak hanya digunakan sebagai mata uang yang dijadikan alat tukar atau pembayaran semata, melainkan juga digunakan sebagai sarana untuk investasi dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa Cryptocurrency memiliki banyak fungsi yang dapat diterapkan dalam dunia digital. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi pertama kali yang tercatat adalah pembelian dua pizza Papa John yang dilakukan oleh Laszlo Hanyecz, ia menukarkan Bitcoin sejumlah 10 ribu Bitcoin dengan membeli dua loyang pizza Papa John berukuran besar. Setelah itu sampai sekarang banyak situs-situs atau pengusaha yang memperkenalkan pembayaran seperti amazon, namecheap, wordpress dan beberapa brand ternama menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksinya.

Walau demikian, status legalitas mata uang kripto sendiri masih bervariasi dan masih berubah-ubah di berbagai negara, terdapat beberapa negara yang secara jelas mengizinkan dan ada beberapa negara yang secara terang-terangan melarang atau membatasi penggunaan mata uang kripto ini. Dalam Library of Congress tahun 2018, setidaknya ada delapan negara yang melarang secara absolut terhadap penggunaan mata uang crypto, diantaranya Aljazair, Mesir, Maroko, Bolivia, Nepal, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Sedangkan secara implisit diberbagai negara lainnya, seperti Bangladesh, Bahrain, Kolombia, Iran dan termasuk Indonesia (The Law Library of Congress, 2018)

Adapun Fatwa *Cryptocurrency* di Malaysia dan Timur Tengah diantaranya:

1. Malaysia

SS Dato' Seri Dr. Zulkifli Bin Mohammad Al-Ibaki selaku Mufti Wilayah Persekutuan dalam kesimpulan mesyuarat Perundingan Hukum Syarak menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* tidak memenuhi unsur sebagai mata uang sesuai ketentuan syara' karena tidak dapat menjaga keutuhan nilai secara konsisten sehingga dapat mengakibatkan kemudharatan pada penggunaannya sebagai alat transaksi. Selain itu ada faktor lain yang mengakibatkan keharaman kripto ini yaitu belum ada lembaga resmi yang melakukan pencetakan, pengedaran, pengawasan serta pengawalan pada sistem bursa efek dan juga tidak ada regulasi terhadap jaminan pengaplikasiannya dalam sistem transaksi yang dapat dilakukan penyelewengan dan eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Tarmizi, 2018). Pemerintah dalam hal ini yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan menetapkan konsep *sadd al-zara'i* (menutup jalan) pada transaksi yang haram serta demi kemaslahatan bersama (*masalih mursalah*). Adapun dalam implemetasi fatwa ini belum ada tindakan atau sanksi yang tegas terhadap pelaku transaksi dengan menggunakan kripto sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas .

2. Mesir

Lembaga yang memiliki kewenangan secara resmi dalam menetapkan fatwa di Mesir dikenal dengan *Darul Ifta' Misriyyah* mengeluarkan fatwa tentang haramnya *crypto currency* oleh Grand Mufti Shawky Ibrahim Allam menjelaskan bahwa setiap bentuk mata uang digital dalam hal ini kripto yang digunakan untuk kepentingan transaksi perdagangan, jual beli, sewa dilarang berdasarkan ketentuan hukum syara' yang dapat mengakibatkan kekacauan pada tatanan perekonomian, keseimbangan pasar dan konsep kerja serta perlindungan pengawasan bagi pedagang. Dalam pandangannya Grand Mufti juga menilai bahwa adanya unsur *gharar*, *tadlis*, dalam pemenuhan standar nilai-nilai perbankan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi penggunaannya (Allam, 2022). Fatwa ini mengusung

konsep “*la darar wa-la dirar*” yang berfokus pada tujuan untuk menghindari mudarat yang ditimbulkan atau efek negatif dari praktek tersebut.

3. Pakistan

Pemerintah Pakistan melalui Menteri Keuangan dan Pendapatan Aisha Ghaus Pasha mengakatan bahwa kripto tidak akan pernah dilegalkan di negaranya kepada Komite Tetap Senat keuangan.(Amitoj Singh, 2023) FATT (Financial Action Task Force) juga menegaskan bahwa kripto bertentangan dengan syarat uang yang ditetapkan oleh FATT sehingga tidak akan dibolehkan eksistensinya dalam segala bentuk transaksi maupun sebagai komoditi hal ini dilakukan demi mencegahnya masuk ke daftar abu-abu (*grey list*). Pemerintah Pakistan juga melakukan seruan kepada State Bank of Pakistan untuk mengeluarkan edaran yang berbunyi(SBP, 2018):

“Masyarakat umum disarankan bahwa Mata Uang Virtual/Koin/Token (seperti Bitcoin, Litecoin, Pakcoin, OneCoin, DasCoin, Pay Diamond, dll.) tidak diakui sebagai Alat Pembayaran yang Sah dan SBP tidak mengizinkan atau melisensikan individu atau entitas mana pun untuk penerbitan, penjualan, pembelian, penukaran, atau investasi dalam Mata Uang Virtual / Koin / Token di Pakistan. Lebih lanjut, Bank/ Lembaga Keuangan Internasional/Bank Keuangan Mikro dan Operator Sistem Pembayaran (PSO) / Penyedia Layanan Pembayaran (PSP) telah disarankan untuk tidak memfasilitasi pelanggan/pemegang rekening mereka untuk bertransaksi dalam Mata Uang Virtual/Initial Coin Offerings (ICO)/Token melalui Surat Edaran BPRD No. 03 Tahun 2018. Mata Uang Virtual/Koin/Token memberikan tingkat anonimitas yang tinggi dan berpotensi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal. Juga karena sifat ambigu dari Mata Uang Virtual, tidak ada perlindungan hukum atau bantuan hukum yang tersedia untuk setiap individu jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh salah satu atau semua hal berikut risiko:

- a) Volatilitas harga yang tinggi karena investasi yang terkait dengan Mata Uang Virtual sangat tidak stabil dan terutama didasarkan pada spekulasi;
- b) Kegagalan/penutupan pertukaran/bisnis Mata Uang Virtual karena alasan apa pun termasuk tindakan oleh lembaga penegak hukum; dan
- c) Peretasan/kompromi keamanan pertukaran mata uang kripto dan bisnis dompet sebagai sejumlah kasus telah dicatat di seluruh dunia di mana sejumlah besar dana telah hilang karena operasi bursa/dompet diretas/dibobol.”

4. Arab Saudi

Syaikh Assim al-hakeem salah seorang ulama saudi menetapkan bahwa kripto haram berdasarkan ketentuan hukum Islam karena didalamnya terdapat unsur ambiguitas atau ketidakpastian serta penggunaannya dapat memberikan celah bagi transaksi ilegal dengan menggunakan akun anonim (acak) dalam

melakukan kegiatan transaksi tersebut. Pada program “Ask Zaad” ketika harga bitcoin mencapai hingga \$10000 beliau berkata “kami tau bahwa bitcoin tetap anonim ketika anda yang menaganinya (personal) yang bermakna ada jalan untuk melakukan pencucian uang yang berasal dari transaksi narkoba dan uang yang diperoleh dengan cara haram”.(The New Arab, 2017) Namun dalam pengaplikasiannya Arab Saudi juga menggunakan kripto pada beberapa proyek strategis untuk pengembangan wilayahnya.

5. Iran

Dalam menetapkan fatwanya tentang kripto Iran terpecah menjadi dua kelompok seperti Ayatollah Ali Khamenei pemimpin tertinggi Iran yang menetapkan bahwa, pembelian, penjualan dan produksi mata uang digital harus mengikuti hukum dan peraturan negara Iran walau dalam putusan tersebut Khamenei tidak menggunakan istilah halal. Selanjutnya dari kelompok lain Seperti Ayatollah Hossein Nouri Hamedani, Naser Makarem Shirazi dan Hossein Vahid Khorasani telah memberikan instruksi kepada para pengikutnya untuk menghindari transaksi dengan menggunakan mata uang kripto (Iran, 2022).

Simpulan

Maka dapat diketahui bahwa negara-negara yang malaysia, mesir, pakistan, arab saudi, secara substansi mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan *Cryptocurrency* dalam perdagangan, jual beli, sewa, atau sebagai komoditas tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan hukum syara' yang berlaku dimana, mata uang virtual tersebut tidak memenuhi syarat sebagai uang yang diperbolehkan oleh negara masing-masing, tidak memiliki nilai intrinsik yang stabil, tidak ada badan pengawas terhadap pencetakan dan fluktuasi nilai dari kripto tersebut. Kecuali Iran yang berpendapat bahwa penggunaan mata uang virtual harus mengikuti ketentuan negara tersebut secara eksplisit Iran menjelaskan kehalalan dari transaksi sudah sesuai dengan hukum Islam. Adapun urgensinya perlu dibentuk badan pengawasan dalam negara yang menfatwakan status keharaman dari uang kripto dan menetapkan sanksi bagi pelaku penggunaan dalam penjualan dan pembelian serta perolehan kepemilikan dari uang digital tersebut.

Referensi

- Akbar, T., & Huda, N. (2022). “Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jambura)*.
- Allam, S. I. (2022). *Fatwā on Cryptocurrency by Grand Muftī Shawky Ibrahim Allam of Egypt's Dār al-Iftā'*. Sharia Souce. <https://portal.shariasource.com/documents/4450>

- Amitoj Singh. (2023). *Pakistan Announces Fresh Ban on Crypto, but Adoption as a Hedge Remains Popular*. Coindesk. <https://www.coindesk.com/policy/2023/05/18/pakistan-announces-fresh-ban-on-crypto-but-adoption-as-a-hedge-remains-popular/#:~:text=In Jan 2022%2C the SBP,least two sources told CoinDesk.>
- Astutik, E. D., & Ghozali, M. L. (2022). Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 699–706. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2004>
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(1), 74–92. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>
- Iran. (2022). *Iran Preparing Digital Rial After Khamenei Go-Ahead*. Iran Internasional. <https://www.iranintl.com/en/202201289346>
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 137–148. <https://media.neliti.com/media/publications/361163-none-28995abd.pdf>
- Lucas Romero. (2024). *Cryptocurrency in Indonesia - statistics & facts*. Statista. <https://www.statista.com/topics/10053/Cryptocurrency-in-indonesia/#topicOverview>
- Lukito, R. (2016). *Perbandinagan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*. Gajah Mada University Press. https://ugmpress.ugm.ac.id/userfiles/product/daftar_isi/Perbandingan_Hukum.pdf
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Refika Aditama.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Mufatzizah, M. S. (2023). Analisis Hukum Cryptocurrency Kajian Fiqh Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.18313>
- Mukhlishin, A., Suhendri, A., & Dimyati, M. (2018). Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 167–184.

<https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>

Raco, J. R. (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGLANNYA. In *PT Grasindo*.

<https://osf.io/mfzuj/>

SBP. (2018). *Public Notice CAUTION REGARDING RISKS OF VIRTUAL CURRENCIES*.

Tarmizi, L. (2018). *BAYAN LINNAS SIRI KE-153: HUKUM PENGGUNAAN MATA WANG BITCOIN*. MUfti Wilayah Persekutuan.

<https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/2773-bayan-linnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin>

The New Arab. (2017). *Digital currency bitcoin “forbidden in Islam”, rules Saudi cleric*. The New Arab. <https://www.newarab.com/opinion/digital-currency-bitcoin-forbidden-islam-rules-saudi-cleric>